

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan penerapan akibat hukumnya apabila dilakukan oleh seseorang dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Di dalam hukum pidana dikenal hubungan kausalitas yang berarti hubungan sebab akibat yang merupakan hubungan logis dan mempunyai mata rantai dengan peristiwa berikutnya.¹ Menurut W.L.G. Lemaire, hukum pidana diartikan sebagai hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.² Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem dari norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Sepak bola merupakan olahraga yang banyak digemari oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia dari berbagai golongan dan lapisan masyarakat. Tak jarang, pada setiap pertandingan kasta nasional di

¹ Andi Sofyan, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, h. 56

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, h.

Indonesia stadion selalu dipenuhi penonton dan pendukung masing-masing klub yang bertanding. Salah satunya yakni laga sepak bola antara Persebaya Surabaya dan Arema Malang yang dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang pada tanggal 1 Oktober 2022 yang menjadi pertandingan bersejarah bagi pecinta sepak bola di tanah air dan seluruh Masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pertandingan yang kental dengan nuansa rivalitas tersebut berjalan dengan tensi tinggi dan dipadati oleh puluhan ribu pendukung Arema FC yakni Aremania. Laga tersebut akhirnya dimenangkan oleh Persebaya Surabaya sebagai tim tamu dengan skor 2-3. Sejarah yang terukir pada malam itu justru tidak hanya tentang pertandingan dan hasil laga kedua klub tersebut, melainkan suatu sejarah kelam juga tercipta bagi sepak bola Indonesia.

Sepak bola yang sejatinya merupakan olahraga serta hiburan bagi masyarakat namun pada kenyataannya menjadi suatu petaka mengerikan ketika suatu peristiwa terjadi pasca wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan antara Arema Malang melawan Persebaya Surabaya tersebut. Setelah pertandingan berakhir, terjadi kerusuhan di dalam dan di luar stadion yang merenggut banyak korban jiwa. Insiden tersebut berawal dari masuknya beberapa oknum Aremania (suporter Arema Malang) yang kemudian disusul oleh ratusan atau bahkan ribuan suporter yang lain ke dalam lapangan karena merasa kecewa atas kekalahan

tim kebanggaannya.³ Melihat situasi yang semakin tidak kondusif, pihak keamanan khususnya polisi kemudian mengeluarkan tindakan pengendalian dengan menembakkan gas air mata ke arah Tribun Selatan (Tribun 11, 12, 13) serta Tribun Timur (Tribun 6). Hal ini justru memicu *chaos* lebih lanjut karena banyak orang yang mengalami sesak nafas dan mata perih yang akhirnya berebut untuk keluar dari stadion. Namun di saat yang bersamaan, pintu stadion satu hingga empat belas tidak dibuka secara lebar dan hanya dapat dilewati oleh satu orang saja. Akibatnya, suporter dan penonton yang berebut untuk keluar dari stadion tersebut berdesak-desakan tergencet di pintu keluar hingga kehabisan oksigen dan terinjak-injak.⁴ Akibat dari tragedi tersebut, timbul korban meninggal dunia sebanyak 135 jiwa dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.

Mengacu kepada regulasi khusus tentang sepak bola yakni pada *FIFA Safety and Security Regulation 2012*, tanggung jawab dalam hal keamanan di dalam pertandingan sepak bola berada pada *Stadium Security Officer* sebagai perpanjangan tangan *National Security Officer* PSSI.⁵ Hal ini sebagaimana Pasal 4 *FIFA Safety and Security Regulation 2012* yang berbunyi:

1. *Associations are responsible for appointing an occupationally competent national security officer, as defined hereinafter.*
2. *The associations, through the national security officer and the stadium safety and security management team as defined here in*

³ Detiknews.com, *Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Jumlah Korban*, <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>, 2022, diakses pada 12 November 2023.

⁴ *Ibid.*

⁵ Tim Gabungan Pencari Fakta, *Laporan Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang*, <https://polkam.go.id/laporan-tgipf-tragedi-kanjuruhan/>, diakses pada 27 Oktober 2023.

after, are responsible for ensuring the safety and security of all spectators, players, officials, VIPs/VVIPs and any person present at a stadium hosting a FIFA event.

3. *If the association, event organizer or stadium authority has no legal authority to arrange the necessary safety and security measures, it must cooperate with the relevant host nation authorities to ensure that they are in place. If any of the FIFA Stadium Safety and Security Regulations are not in place, the association must be informed immediately, who in turn must inform FIFA.*"⁶

Suko Sutrisno adalah *Security Officer* Arema FC yang ditunjuk oleh Panpel Arema FC untuk bertugas memegang tanggung jawab keamanan dalam pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022 tersebut. Dalam penyelidikan dan pengumpulan data yang dilakukan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGIPF), Suko Sutrisno selaku *Stadium Security Officer* Arema FC dianggap bersalah dalam Tragedi Kanjuruhan karena melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas terlebih dalam hal penyediaan *steward* yang kompeten untuk melakukan pengamanan internal pertandingan termasuk pada saat terjadi keadaan darurat sehingga mengakibatkan terjadinya korban pada saat pertandingan Arema FC vs Persebaya 1 Oktober 2022. Lebih lanjut, penunjukan *security officer* oleh panpel tidak berdasarkan kriteria yang tepat, tidak memiliki sertifikat kemampuan yang dipersyaratkan sehingga *security officer* tidak memahami tugas dan tanggung jawab dengan baik, dan tidak berkoordinasi dengan unsur pengamanan lainnya. Sebelum pertandingan *Security Officer* Arema FC juga tidak menjelaskan tentang keharusan dan larangan-larangan terkait

⁶ *The Fédération Internationale de Football Association, FIFA Stadium Safety and Security Regulation, Article 4.*

pertandingan termasuk larangan penggunaan gas air mata di dalam stadion untuk pengendalian kerusuhan yang akhirnya menimbulkan kepanikan dan *chaos* berbuntut timbulnya korban jiwa.⁷

Security Officer Arema FC, Suko Sutrisno ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Tragedi Kanjuruhan bersama empat orang lainnya. Setelah melewati proses persidangan, Suko Sutrisno dinyatakan secara sah dan terbukti melakukan kealpaannya yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, dan menyebabkan orang lain luka berat serta menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit sementara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan divonis oleh majelis hakim yang mengadili perkara tersebut dengan pidana penjara selama satu tahun yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby.⁸

Pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai isu hukum pidana dalam Tragedi Kanjuruhan sebagaimana tabel sebagai berikut:

| No. | Nama Penulis, Judul, Tahun | Rumusan Masalah | Persamaan dan Fokus Penelitian | Perbedaan |
|-----|--|---|---|----------------------------------|
| 1. | Muhammad Louis Sulaiman, "Tinjauan Yuridis Tindakan Penanganan | 1. Bagaimana aturan penanganan kerusuhan dalam sepak bola menurut hukum <i>FIFA</i> | Meneliti tentang kerusuhan yang terjadi | Penelitian penulis berfokus pada |

⁷ *Ibid.*

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby, h. 616-617.

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | Kerusuhan Massa dalam Pertandingan Sepak Bola Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Polri Dan Peraturan FIFA (Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan)", 2023. ⁹ | dan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimana kedudukan peraturan FIFA dalam sistem peraturan hukum nasional? | dalam Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 dengan menggunakan aturan yang berlaku dalam olahraga serta hukum positif nasional Indonesia. | penegakan hukum terhadap kealpaan yang dilakukan oleh <i>Security Officer</i> Arema FC serta menggunakan putusan perkara sebagai data sekunder yang menjadi fokus utama dalam pembahasan. |
| 2. | Muhammad Ardhi Hendrawan, "Problematika Penerapan Delik <i>Culpa</i> dan Delik <i>Dolus</i> Kasus Kanjuruhan Malang", 2023. ¹⁰ | 1. Bagaimana pengaturan tentang delik <i>dolus</i> dan <i>culpa</i> dalam hukum positif Indonesia? 2. Bagaimana problematika penerapan delik <i>culpa</i> dan delik <i>dolus</i> dalam kasus Kanjuruhan Malang? | Meneliti tentang perbuatan pidana yang ada dalam Tragedi Kanjuruhan dengan memperhatikan niat atau <i>mens rea</i> ketika perbuatan tersebut dilakukan. | Penelitian penulis menyinggung tentang <i>dolus</i> dan <i>culpa</i> sebagai materi pelengkap guna menimbang kesesuaian pasal yang diterapkan terhadap culpabilitas tindakan yang dinilai sebagai suatu tindak pidana. |
| 3. | Yopani Selia Almahisa, | 1. Bagaimana pertanggungjawaban | Penelitian dalam skripsi | Penelitian penulis lebih |

⁹ Muhammad Louis Sulaiman, (2023). *Tinjauan Yuridis Tindakan Penanganan Kerusuhan Massa dalam Pertandingan Sepak Bola Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Polri dan Peraturan FIFA*. Universitas Nasional.

¹⁰ Muhammad Ardhi Hendrawan, (2023). *Problematika Penerapan Delik Culpa Dan Delik Dolus Kasus Kanjuruhan Malang*. Universitas Pancasakti Tegal.

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| | <p>“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Penembakan Gas Air Mata Oleh Polri (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby)”, 2023.¹¹</p> | <p>pidana terhadap kelalaian penembakan gas air mata oleh Polri (Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/ PN Sby)?</p> <p>2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kelalaian penembakan gas air mata oleh Polri (Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby)?</p> | <p>tersebut dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama membahas tentang kelalaian yang terjadi dalam Tragedi Kanjuruhan khususnya dalam penanganan dan pengendalian kericuhan.</p> | <p>berfokus pada kelalaian yang dilakukan oleh <i>Security Officer</i> Arema FC yang telah diputus oleh majelis hakim dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sedangkan penelitian yang tersebut membahas tentang kelalaian yang didakwakan terhadap anggota kepolisian Wahyu Setyo Pranoto, S.H., S.I.K., M.I.K yang divonis bebas oleh Majelis Hakim.</p> |
|--|---|---|---|--|

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas mengenai ketentuan pidana dan putusan yang dijatuhkan terhadap *Security Officer* Arema FC dalam Tragedi

¹¹ Yopani Selia Almahisa, (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Penembakan Gas Air Mata Oleh Polri (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby)*. Universitas Nusa Putra.

Kanjuruhan beserta dasar pertimbangannya dengan mengangkat topik yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP SECURITY OFFICER AREMA FC DALAM TRAGEDI KANJURUHAN (Studi Putusan PN Surabaya Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana yang digunakan terhadap *Security Officer* Arema FC yang dianggap melakukan kejahatan dalam Tragedi Kanjuruhan?
2. Apa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui ketentuan pidana yang diterapkan kepada kealpaan yang dilakukan oleh *Security Officer* Arema FC dalam Tragedi Kanjuruhan serta dasar dan bukti-bukti yang terungkap di pengadilan sehingga menjadi dasar penilaian hakim dalam menjatuhkan putusan.
2. Mengetahui teori *culpabilitas* yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menginterpretasikan kealpaan yang diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) berkaitan dengan kealpaan yang dilakukan oleh *Security Officer* Arema FC dalam Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 serta dasar pertimbangan lainnya yang digunakan dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kemajuan ilmu hukum khususnya dalam materi tentang pidana. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan tambahan literatur yang membahas tentang kealpaan atau kelalaian dengan hubungan sebab akibat serta ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadapnya. Lebih jauh penelitian ini diharapkan dapat memberi pandangan mengenai apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara dengan terpidana Suko Sutrisno selaku *Security Officer* Arema FC yang melakukan kelalaian dalam Traedi Kanjuruhan sudah tepat. Manfaat lainnya adalah untuk menambah wawasan, baik bagi penulis sendiri maupun bagi siapa saja yang membaca dan juga menjadi pedoman penulisan penelitian lainnya.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kesesuaian putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Suko Sutrisno selaku *Security Officer* Arema FC yang melakukan kelalaian dalam Tragedi Kanjuruhan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang terungkap dalam proses peradilan guna menciptakan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan hukum bagi masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta perjanjian serta perjanjian serta doktrin.¹² Penelitian hukum normatif ini pada hakikatnya mengkaji dan meneliti hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹³

Penelitian dan kajian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum pidana yang dilakukan terhadap kelalaian Suko Sutrisno *Security Officer* Arema FC dalam Tragedi Kanjuruhan melalui putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim guna memutus dan mengadili perkara tersebut berdasarkan pada hukum yang berlaku serta keyakinan hakim berdasarkan pada bukti yang terdapat dalam proses peradilan.

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h.34.

¹³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, h. 13-14.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Data utama yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder berupa putusan pengadilan serta dengan melakukan studi kepustakaan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini. Data dalam penelitian hukum berupa :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber atau informan utama. Data primer diperoleh dengan wawancara, observasi, ataupun laporan secara langsung dengan instansi atau lembaga terkait yang kemudian akan diolah kembali oleh peneliti.¹⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Peter dalam bukunya menerangkan bahwa data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁵

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, h.105

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2010,

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁶

Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan
- 3) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹⁷

Publikasi tersebut terdiri atas:

- 1) Buku-buku yang terkait dengan hukum;
- 2) Karya dari kalangan praktisi hukum atau akademisi dan penelitian hukum yang terkait dengan penulisan skripsi ini; dan
- 3) Bahan-bahan yang relevan dengan materi yang diteliti.

¹⁶ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, h. 68

¹⁷ Zainuddin Ali, *Op.cit*, h. 24

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini dilakukan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, menelusuri serta menelaah bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku hukum, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan relevan dengan penelitian. Peneliti juga mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya guna meminta data berupa salinan Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby.

1.5.4 Metode Analisis Data

Analisis Metode analisis data merupakan metode yang digunakan untuk mengolah data hasil dari penelitian dan akan digunakan dalam penarikan kesimpulan sehingga dengan arti lain analisis data disimpulkan kedalam bentuk yang dapat dipahami.¹⁸ Dalam penelitian ini sifatnya adalah kualitatif sehingga metode yang digunakan berupa deskriptif kualitatif yang berarti akan menguraikan, menjelaskan, dan menjawab permasalahan yang ada secara terstruktur terhadap objek kajian pada penelitian ini.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, PT. Rineka Putra, 2006, h. 235

1.5.5 Sistematika Penulisan

Guna memudahkan mengikuti uraian skripsi ini maka dalam sistematika penulisan ditulis menurut urutan sebagai berikut :

BAB I, menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

BAB II, pada bab ini akan dibahas mengenai rumusan masalah pertama dalam penelitian ini berisi tentang unsur-unsur tindak pidana yang digunakan terhadap *Security Officer* Arema FC yang dianggap melakukan kejahatan dalam Tragedi Kanjuruhan.

BAB III diisi dengan pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yang membahas tentang dasar pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby dan dibagi ke dalam dua sub bab meliputi:

- a. Dasar pertimbangan baik fakta serta pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby; dan
- b. Analisis terhadap dasar pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby.

BAB IV merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi nantinya yang berisi dua sub bab mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan sub bab selanjutnya berisi saran yang dapat diberikan oleh penulis atas isu hukum yang sebelumnya telah dibahas.

1.5.6 Lokasi Penelitian

Lokasi untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby. Pengadilan Negeri Surabaya sendiri beralamat di Jl. Arjuno No.16-18 Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.

1.5.7 Jadwal Penelitian

| No. | Jadwal Penelitian | November 2023 | | | | Maret 2024 | | | | April 2024 | | | | Mei 2024 | | | |
|-----|--|---------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Penyusunan Proposal Skripsi Bab I, II, dan III | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Bimbingan Proposal | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Seminar Proposal | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Revisi Proposal | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 5. | Pengumpulan Proposal | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 6. | Pengumpulan Data Skripsi | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 7. | Pengolahan Data | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 8. | Penyusunan Skripsi Bab I, II, III dan IV | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 9. | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| 10. | Pendaftaran Sidang Skripsi | | | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| 11. | Ujian Sidang Skripsi | | | | | | | | | | | | | ■ | | | |
| 12. | Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁰

Strafbaar feit juga diistilahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²¹ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas mengenai tindak pidana dengan beberapa istilah, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum baik disengaja maupun tidak disengaja dan dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya kepada yang melakukan perbuatan tersebut.

1.6.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana (Delik)

Di dalam hukum pidana, dikenal dua aliran pandangan mengenai unsur tindak pidana yakni aliran monisme dan aliran dualisme. Dari sisi

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, h.182.

²¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Penerbit Deepublish, Sleman, 2018, h. 68

aliran monisme, unsur tindak pidana diartikan sebagai syarat seseorang untuk dapat dipidana dengan menggabungkan unsur objektif perbuatan pidana dan unsur subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga keduanya harus terpenuhi untuk mempidanakan seseorang. Menurut Simons, sarjana hukum yang menganut aliran klasik monisme, suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan; dan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²²

Menurut pandangan aliran dualisme, unsur tindak pidana meliputi unsur subjektif yang terkandung dalam pertanggungjawaban pidana dan unsur objektif yang terkandung dalam perbuatan pidana merupakan dua unsur yang terpisah. Menurut aliran ini, pemidanaan hanya dapat diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Menurut salah satu sarjana hukum yakni Andi Zainal Abidin Farid yang menganut aliran dualisme, unsur-unsur tindak pidana dijelaskan meliputi:

²² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan ke 1, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, h. 42

1. Unsur *actus reus*/unsur objektif : Unsur perbuatan pidana
 - a. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik;
 - b. Unsur diam-diam:
 - 1) Perbuatan aktif atau pasif;
 - 2) Melawan hukum obyektif atau subyektif; dan
 - 3) Tidak ada dasar pembenar.

2. Unsur *mens rea*/unsur subjektif: Unsur pertanggungjawaban pidana
 - a. Kemampuan bertanggung jawab; dan
 - b. Kesalahan dalam arti luas.
 - 1). *Dolus* (kesengajaan):
 - a. Sengaja sebagai niat;
 - b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan;
 - c. Sengaja sadar akan kemungkinan.
 - 2). *Culpa lata* (kelalaian)
 - a. *Culpa lata* yang disadari (alpa);
 - b. *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai).²³

1.6.1.3 Pengertian Kelalaian Tindak Pidana

Kelalaian atau kealpaan (*culpa*) tidak diatur atau dijelaskan di dalam KUHP. Dalam ilmu pengetahuan hukum, *culpa* mempunyai arti teknis yaitu sesuatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati

²³ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h.. 235

sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi.²⁴ Berdasarkan definisi tersebut dapat dimaknai kealpaan sebagai suatu keadaan kurang berhati-hatian dalam suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu dalam suatu kondisi. Menurut MvT, kealpaan adalah ada keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kekurangan kehati-hatian, sikap teledor, maka "*schuld*" merupakan kealpaan yang menyebabkan keadaan tadi.²⁵ Menurut Vos kealpaan mempunyai dua unsur, yaitu:

- a. Pembuat dapat "menduga terjadinya" akibat dari perbuatannya; dan
- b. Pembuat "kurang berhati-hati" (pada pembuat (*deader*) ada kurang rasa tanggung jawab).²⁶

1.6.1.4 Bentuk Kelalaian Tindak Pidana

Kealpaan atau kelalaian dapat dibedakan menjadi:

1. Kealpaan yang disadari: akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki dianggap dengan sembrono tidak akan terjadi. Kealpaan ini terjadi ketika pembuat dapat atau telah

²⁴ Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 h.43

²⁵ R. Sudarto. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang, 1990, h. 119

²⁶ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, C.V. Armico, Bandung, 1990, h. 217

membayangkan kemungkinan timbulnya akibat yang menyertai perbuatannya; dan

2. Kealpaan yang tidak disadari: orang tidak berpikir meskipun dia seharusnya berpikir. Kealpaan ini diklasifikasikan ketika pelaku tidak memperkirakan kemungkinan yang akan timbul sebagai suatu akibat yang menyertai perbuatannya.²⁷

Sedangkan menurut berat dan ringannya, kealpaan atau kelalaian dapat dibedakan menjadi *culpa lata* (kealpaan berat) dan *culpa levissima*. Kealpaan berat merupakan kealpaan yang berkaitan dengan tindakan kejahatan yang diatur dalam buku II KUHP, sedangkan kealpaan ringan berkaitan dengan beberapa bentuk pelanggaran sebagaimana yang diatur di dalam buku III KUHP.²⁸

1.6.2 Tinjauan Umum tentang Kausalitas Tindak Pidana

1.6.2.1 Pengertian Kausalitas

Di dalam kehidupan sosial, suatu peristiwa sosial dapat mempengaruhi timbulnya peristiwa sosial lainnya yang memiliki lingkaran sebab akibat. Dalam hukum pidana, hubungan sebab akibat ini dikenal dengan kausalitas. Kausalitas merupakan kata serapan dari kata “*causalitas*” yang berasal dari “*causa*” yang memiliki arti sebab. Hubungan sebab akibat merupakan hubungan logis dan mempunyai mata rantai dengan peristiwa berikutnya. Ajaran kausalitas dalam ilmu

²⁷ Andi Sofyan, *Op.cit*, h. 135

²⁸ Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Op.cit*, h. 44

hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut.²⁹ Dapat diartikan bahwa hukum pidana menggunakan ajaran kausalitas untuk mempelajari suatu tindakan yang dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan sebagai akibat yang timbul dan seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut undang-undang yang berlaku.

1.6.2.2 Teori-Teori tentang Kausalitas

1. Teori *Conditio Sine Qua Non* (Teori Syarat Mutlak)

Teori *Conditio Sine Qua Non* dikemukakan oleh Von Buri dan bisa dikatakan sebagai dasar dari ajaran kausalitas. Teori *Conditio Sine Qua Non* mengemukakan pendapat bahwasannya sebab adalah tiap-tiap syarat atau fakta yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat, atau dengan kata lain setiap perbuatan merupakan sebab dari akibat yang timbul dan tiap-tiap syarat memiliki nilai yang sama. Dengan ajaran tersebut, pada prakteknya beberapa ahli hukum yang menyatakan ketidaksepakatannya.³⁰

²⁹ *Ibid*, h. 56

³⁰ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Dalam RUU-KUHP, Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta, 2016, h.3.

Sebagai contoh, Prof. Moeljatno dalam bukunya “Azas-Azas Hukum Pidana” menyatakan bahwa karena tidak ada perbedaan antara syarat sebab, teori ini tidak sesuai karena dalam kehidupan masyarakat justru diadakan perbedaan antara syarat dan sebab dan teori ini jika dipraktekkan maka tafsirannya terlampau luas.³¹

2. Teori yang Menggenalisir

Di dalam teori ini terkandung ajaran pembatasan yang mana menurut teori ini, sebab dari suatu kejadian adalah syarat atau fakta yang pada umumnya menurut jalan kejadian yang normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian tersebut. Dalam teori ini, setiap fakta yang berkaitan dengan suatu akibat dapat dikatakan sebagai sebab menurut perhitungan yang layak. Prof. Moeljatno berpendapat atas teori ini dengan keberatannya bahwa para penganut teori ini dalam mencari batasan antara syarat dan sebab mereka berpikir secara abstrak dan umum sehingga telah melepaskan diri dari perkara yang konkrit dan yang penyelesaiannya diharapkan dengan penentuan batas tersebut.³²

3. Teori yang Mengindividualisir

Teori yang mengindividualisir memberikan batasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus yaitu secara konkrit

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, h.5.

mengenai perkara tertentu saja. Untuk mencari sebab, ditentukan dengan cara mempelajari ketika setelah akibatnya timbul, yakni dengan mencari keadaan yang nyata, dari rangkaian perbuatan - perbuatan dipilih satu perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebab dari akibat.³³

4. Teori Objektif *Nachtragliche Prognose*

Menurut Rumelin, untuk menentukan suatu kelakuan sebagai sebab dari akibat yang terlarang maka harus dijawab: apakah akibat tersebut, dengan mengingat semua keadaan objektif yang ada pada saat sesudah terjadi akibat.³⁴ Dengan kata lain, teori ini berpandangan bahwa yang dimaksud dengan “Perhitungan yang normal” dalam menentukan keterkaitan sebab akibat tersebut bukan hanya keadaan yang kemudian akan diketahui secara subjektif tetapi juga keadaan-keadaan yang akan diketahui secara objektif.

5. Teori Relevansi

Menurut teori ini, dalam menentukan sebab akibat tidak dengan membedakan sebab dan syarat, tetapi dimulai dengan menginterpretasikan rumusan delik yang bersangkutan. Sehingga relevansi antara sebab dan akibat ditentukan berdasarkan rumusan undang-undang yang ada.³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.* h.6.

³⁵ *Ibid.*

1.6.3 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1.6.3.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan juga setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan wewenang masing-masing menurut hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana adalah suatu kesatuan proses yang dilakukan dengan penyidikan, penangkapan, penahan, dan peradilan dan kemudian diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³⁶

Berdasarkan penjelasan dan pengertian dari hukum pidana, Moeljanto menerangkan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari keutuhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mewujudkan unsur dan aturan berupa:³⁷

- a. Menetapkan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan dibarengi dengan ancaman atau sanksi berupa pidana siapa saja yang melanggar larangan terkait;
- b. Menetapkan kepada siapa saja yang melanggar larangan dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan yang telah ditentukan;
- c. Menetapkan cara mengenai pengenaan pidana yang dapat diimplementasikan jika orang yang melakukan pelanggaran benar melanggar.

³⁶ Harun M Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h.58

³⁷ Moeljanto, *Op.cit.* h.23

1.6.3.2 Peniadaan Pidana

Tidak dipidananya seseorang atas suatu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana pada umumnya karena tidak dapat dituntutnya perbuatan tersebut yang disebabkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Mengacu pada Bab III KUHP terdapat tujuh alasan yang menyebabkan tidak dapat dipidananya seseorang sebagai si pembuat yaitu:³⁸

- a. adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat;
- b. adanya daya paksa;
- c. adanya pembelaan terpaksa;
- d. adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas;
- e. karena sebab menjalankan perintah Undang-Undang;
- f. karena melaksanakan perintah jabatan yang sah; dan
- g. karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

1.6.4 Tinjauan Umum tentang Security Officer Pertandingan Sepak Bola

1.6.4.1 Asas *Lex Sportiva*

Asas *Lex Sportiva* merupakan bentuk independensi olahraga yang memiliki otonomi tersendiri dalam pelaksanaannya. *Lex sportiva* adalah asas hukum dalam olahraga, olahraga memiliki otonomi hukum yang bersifat mandiri dan independen dalam setiap penyelesaian kasus hukum

³⁸ Mukhlis, *Hukum Pidana*, Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, 2018, h.76

yang terjadi dalam olahraga.³⁹ *Lex Sportiva* di Indonesia diimplementasikan dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, didalamnya tercantum ketentuan dalam suatu pertandingan atau *law of the game* yang disebut *lex sportiva*. Lebih khusus dalam cabang olahraga sepak bola di Indonesia telah meratifikasi dan tunduk kepada aturan-aturan federasi sepak bola yakni pedoman Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mengacu kepada statuta *FIFA* sebagai federasi sepak bola internasional.

Setiap pertandingan sepak bola di Indonesia tunduk pada Kode Disiplin PSSI 2018 sesuai dengan Pasal 2 ketentuan tersebut yang berbunyi “Kode Disiplin PSSI berlaku untuk setiap pertandingan dan kompetisi resmi”. Dalam Pasal 3 huruf I Kode Disiplin PSSI 2018, perangkat pertandingan juga termasuk kelompok yang diberlakukan atas aturan tersebut sebagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sepak bola di Indonesia secara khusus tapi tidak terbatas padanya. Sesuai dengan Pasal 5 Kode Disiplin PSSI 2018 tersebut, *security officer* adalah bagian dari perangkat pertandingan yang juga harus tunduk atas berlakunya Kode Disiplin PSSI 2018.

³⁹ Khairul Amar, S.Pd., M.Or., Dr. Ridwan, SH., MH, “Pelaksanaan Prinsip *Lex Sportiva* dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana pada Sepakbola di Bima NTB”, Fakultas Hukum Unnes, Semarang, 2019, h.1110

1.6.4.2 Security Officer Pertandingan Sepak Bola

Manajemen keselamatan dan keamanan dalam sepak bola menurut *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* dibedakan menjadi tiga pihak, yakni:⁴⁰

1. *National Security Officer*

National Security Officer ditunjuk langsung oleh asosiasi nasional sepak bola anggota *FIFA* yang dalam hal ini adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau disingkat PSSI. Orang ini harus memiliki pengalaman bekerja dengan publik otoritas dan layanan kepolisian, serta pengetahuan sebelumnya tentang masalah organisasi acara, pengawasan penonton dan masalah keselamatan dan keamanan acara. *National Security Officer* bertanggung jawab untuk atas pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk semua petugas keamanan stadion dipekerjakan selama acara. Dia juga akan melakukan semua pengarahan, merancang program pelatihan dan pendidikan dan bersedia untuk memberikan bimbingan dan nasehat kepada seluruh petugas keamanan stadion.

2. *Senior National Security Advisor*

Pihak yang bertugas sebagai *Senior National Security Advisor* adalah perwira polisi senior. Meskipun bukan jabatan penuh waktu, peran ini akan berfungsi sebagai penghubung penting antara

⁴⁰ *The Fédération internationale de football association, FIFA Stadium Safety and Security Regulation, Article 5.*

penyelenggara acara dan otoritas nasional dan lokal selama persiapan acara *FIFA* (pertandingan sepak bola) hingga berakhirnya acara tersebut.

3. *Stadium Security Officer*

Panitia pelaksana pertandingan resmi sepak bola menunjuk petugas keamanan stadion yang kompeten untuk setiap stadion yang akan digunakan selama acara *FIFA*. Petugas keamanan stadion bertanggung jawab atas semua urusan keselamatan dan keamanan di stadion yang ditunjuk.

Stadium Security Officer atau dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai petugas keamanan merupakan petugas yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan dan keamanan dari seluruh penonton, pemain, ofisial, VIP/VVIP dan siapa pun yang hadir di stadion yang menyelenggarakan acara *FIFA*. *Stadium Security Officer* juga berperan untuk merekrut, mengkoordinir serta menempatkan *steward* yang kompeten sebagai tenaga keamanan dalam pertandingan resmi sepak bola dengan mempertimbangkan keamanan dan penilaian resiko.